



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 April 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur; dan  
2. Saudara/i Bupati/Walikota.

di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 440/2688/SJ

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID-19) BAGI TENAGA KERJA INDONESIA

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), berkenaan dengan berlakunya kebijakan *Movement Control Order* (MCO) oleh Pemerintah Malaysia pada tanggal 18 Maret 2020 yang membatasi pergerakan terhadap orang dan barang telah berdampak pada pemulangan para TKI dari Malaysia, bersama ini diminta kepada Saudara Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah:

1. Khusus bagi Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Riau, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur Kalimantan Utara yang wilayahnya menjadi pintu masuk kedatangan para TKI dari Malaysia agar menerima dan memberikan perlindungan terhadap proses pemulangan TKI dari Malaysia baik yang melalui jalur resmi maupun jalur lain.
2. Mekanisme penerimaan TKI dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara pemeriksaan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (otoritas setempat) dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai protokol penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka TKI dari Malaysia dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni:
  - a. bagi TKI yang tidak memiliki gejala/symtomatik COVID-19 diperbolehkan pulang ke daerah masing-masing dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan memberlakukan isolasi mandiri yakni 14 (empat belas) hari dengan prinsip kemanusiaan guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 serta diberikan bantuan selama isolasi mandiri, berupa:
    - 1) pemberian masker;
    - 2) sarung tangan;
    - 3) pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
    - 4) sabun cuci tangan;
    - 5) suplemen vitamin C dan vitamin E; dan
    - 6) pelaksanaan *rapid test*,



- b. Bagi TKI yang memiliki gejala/symtomatik COVID-19 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau positif terpapar COVID-19, maka dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 untuk ditempatkan pada tempat isolasi yang telah disiapkan sesuai protokol penanganan COVID-19.
- c. Pelaksanaan isolasi mandiri bagi TKI sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau fasilitas milik swasta yang telah bekerjasama dengan rumah sakit sebagai rujukan langsung bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 bila membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
MENTERI DALAM NEGERI,  
  
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan. Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia.